



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR *220.05/Kep. 385- Kesbangpol/2023*

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun . tentang Besaran Honorarium Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memantau keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - b. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - c. Menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - d. Melakukan verifikasi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - e. Melakukan komunikasi dan/atau advokasi dengan organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Purwakarta dan;
 - f. Membuat Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati Purwakarta untuk di teruskan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan kepada Gubernur Jawa Barat.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 18 September 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 220.05 / Kep. 385 - Kesbangpol / 2023
TANGGAL : 18 September 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Penanggungjawab : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Purwakarta
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta
- IV. Anggota
1. Unsur Kejaksaan Negeri Purwakarta
(2 (dua) Orang);
 2. Unsur Kodim 0619 Purwakarta (5
(lima) Orang);
 3. Unsur Kepolisian Resort Purwakarta
(5 lima Orang);
 4. Unsur BIN (2 (dua) Orang);
 5. Unsur Korem (1 (satu) Orang);
 6. Unsur Kodam (1 (satu) Orang);
- V. Sekretariat
- a. Ketua : Kepala Seksi Politik dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan
- b. Anggota : Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai
Negeri sipil pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten
Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA